

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) PERAWAT (DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)

NOMOR 29/B.16a/31.74.01.1001.32.SPU-2/4/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Perawat kepada:

Nama : UJANG DADEN IRAWAN, A.Md.Kep

Tempat / Tanggal Lahir : CIANJUR / 01 Februari 1990

Alamat Rumah : KP. CIHONJE RT/RW: 003/005, Kubang, Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kodepos:43215

Nomor STR : 1301512234616703

Untuk Bekerja Sebagai Perawat di

Nama Fasilitas Pelayanan : PUSKESMAS TEBET

Kesehatan

Alamat Fasilitas Pelayanan : JL. TEBET TIMUR II NO.9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI

Kesehatan JAKARTA, Kodepos:12820

Surat Izin Praktik (SIP) Perawat ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 01 Februari 2028, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)





Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Oktober 2023

> Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur

> > IRMA SUSANTI NIP. 197805092010012018

Tembusan:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

 $*) Sesuai \ dengan \ Sertifikat \ Kompetensi \ oleh \ Kolegium \ atau \ Surat \ Keterangan \ Kompetensi \ oleh \ Ketua \ Program \ Studi.$